



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Nomor : 32-10.09/RA/129/2011

Bertawarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kt.10.09/RA/007/MS/2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Di berikan Kepada :

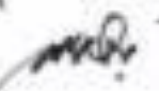
NAMA MADRASAH	:	MI BABUSSALAM
DESA	:	Panguragan Wetan
KECAMATAN	:	Panguragan
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH (NYS)	:	BABUSSALAM
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2010

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	2	2	9	9	9	1	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 10 Oktober 2011

KEPALA


Drs. R. MASYKUR, M. Pd
NIP. 196008121984031004



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No. 5 Telp. (0231) 321254 Komplek Perkantoran Sumber 45011

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.0914/PP.007/464/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

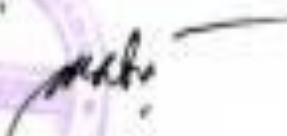
- Menimbang** :
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapat ijin operasional;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : IL/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan dari Yayasan yang bersangkutan, yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
 - Hasil Visitasi dan Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON**
- Pertama** :
- Memberikan ijin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam dikum pertama diberikan nomor statistik MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian MI dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kemudian jika Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Oktober 2011
Kepala,



Drs. H. MASYKUR, MPd
NIP. 196008121984031004

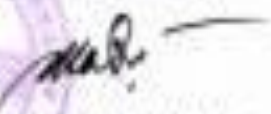
Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR PIAGAM DAN MASA BERLAKUNYA
1	2	3	4
1.	MI AL-IZZAH Yayasan : AL-IZZAH Ds. Ciledug Tengah Kec.Ciledug	111 2 32 09 0123	Kd.10.9/MV/123/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
2.	MI RADEN FATAH Yayasan : YPI RADEN FATAH Ds. Serang Kulon Kec.Babakan	111 2 32 09 0124	Kd.10.9/MV/124/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
3.	MI AL-AKHBAR Yayasan : LP AL-MA'ARIF Ds. Sinarancang Kec. Mundu	111 2 32 09 0125	Kd.10.9/MV/125/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
4.	MI NU AL-MA'ARIF Yayasan : LP AL-MA'ARIF Ds. Penpen Kec. Mundu	111 2 32 09 0126	Kd.10.9/MV/126/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
5.	MI NU NURUSSHOLEHAH Yayasan : LP NU MA'ARIF Ds. Situpatuk Kec. Mundu	111 2 32 09 0127	Kd.10.9/MV/127/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
6.	MI SALAFIYAH KROYA Yayasan :YP AS-SALAFIYAH Ds. Kroya Kec. Panguragan	111 2 32 09 0128	Kd.10.9/MV/128/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
7.	MI BABUSSALAM Yayasan : BABUSSALAM Ds. Panguragan wetan	111 2 32 09 0129	Kd.10.9/MV/129/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
8.	MI AL - MA'RIFAH Yayasan : YPI KEBON KELAPA Ds. Kadung Bunder Kec. Gempol	111 2 32 09 0130	Kd.10.9/MV/130/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
9.	MI NURULLAH Yayasan : YPI NURULLAH Ds. Kepuh Kec. Palimanan	111 2 32 09 0131	Kd.10.9/MV/131/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
10.	MI AKRIMUDIN Yayasan : YL LESTARI RAKYAT MANDIRI Ds. Gumulungtebak Kec. Grege	111 2 32 09 0132	Kd.10.9/MV/132/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
11.	MI AL-HIKMUSALAFIYAH Yayasan : LP AL-MA'ARIF Bek Lebak Ds. Ciwaringin Kec. Ciwaringin	111 2 32 09 0133	Kd.10.9/MV/133/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Oktober 2011
Kepala,


Drs. H. MASYKUR, NPD
NIP. 196008121984031004



YAYASAN BABUSSALAM PANGURAGAN
AKTE NOTARIS : MAMAN SUMANTRI, S.H. NO.02 TH 2010
KEMENKUMHAM RI NO.AHU-1392.AH.01.04 TH. 2011

Sekretariat : Jl. Nyi Mas Gandasari Panguragan wetan Kec. Panguragan Kab.Cirebon Telp. 081 313 313 251 Kode Pos 45163

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BABUSSALAM PANGURAGAN
NOMOR: 032/SK/Y-BS/SIP.MI/VI/2010

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BABUSSALAM PANGURAGAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Babussalam Panguragan setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Babussalam Panguragan hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
- c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Babussalam Panguragan perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Babussalam Panguragan mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Babussalam Panguragan
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Babussalam Panguragan
- c. Program Kerja Yayasan Babussalam Panguragan

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Babussalam Panguragan pada tanggal 15 Juni 2009
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BABUSSALAM**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Madrasah Ibtidaiyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Panguragan
Pada tanggal 01 Juni 2010
Ketua Yayasan Babussalam Panguragan

Drs. H. MAHMUD YUNUS